

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019**

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari beberapa komponen yaitu PU, BBN I dan BBN II , PU berasal dari pendapatan biaya perpanjangan atas kepemilikan kendaraan bermotor oleh wajib pajak, BBN I berasal dari pembelian kendaraan bermotor yang baru oleh wajib pajak dan BBN II berasal dari pendapatan bea balik nama mutasi kendaraan bermotor. Penerimaan pajak kendaraan bermotor disini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya, sedangkan untuk mengetahui ketercapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor peneliti menggunakan data target dan realisasi dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini data hasil perhitungan ketercapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019.

Tabel 4.1  
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  
Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019

TAHUN	TARGET	TEREALISASI	PERSENTASE
2015	3.300.000.000.000	2.944.639.939.900	89%
2016	3.337.000.000.000	3.417.260.595.050	102%
2017	3.700.000.000.000	3.486.112.941.500	94%
2018	4.064.855.000.000	4.248.132.806.425	105%
2019	4.300.000.000.000	4.618.521.099.425	107%
Rata-rata			99%

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa persentase ketercapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2019 memiliki rata-rata sebesar 99%, Sedangkan perkembangan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp 4.618.521.099.425 dengan tingkat ketercapaian sebesar 107% dari target dan penerimaan pajak terkecil terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 2.944.639.939.900 dengan tingkat ketercapaian sebesar 89% dari target, sedangkan pada tahun 2017 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 428.852.346.450 tetapi tingkat ketercapaian dari target pada tahun tersebut mengalami penurunan sebesar 8% dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh tidak tercapainya target BBN I. Dengan demikian, pihak Badan Pengelola Pendapatan seharusnya dapat mempertimbangkan potensi yang ada terlebih dahulu untuk menentukan target dari komponen penerimaan pajak kendaraan bermotor kedepannya agar dapat mencapai target yang telah ditentukan.

#### 4.2 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor bagi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dipengaruhi dari kontribusi pajak daerah, Kontribusi berguna untuk mencapai suatu tujuan yang bermanfaat bagi banyak orang. Kontribusi pajak kendaraan bermotor yang besar memiliki pengaruh yang besar pula bagi pajak daerah, Apabila jumlah penerimaan pajak daerah meningkat maka jumlah pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah terhadap pajak daerah perlu dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

Rumus kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah :

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dengan perhitungan rumus kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah di atas, maka dapat diperoleh besarnya kontribusi dari pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah. Berikut tabel 4.5 hasil dari perhitungan kontribusi dari pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah:

Tabel 4.2  
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Daerah  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

TAHUN	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	PAJAK DAERAH	KONTRIBUSI (%)
2015	2.944.639.939.900	7.515.078.178.624	39,18%
2016	3.417.260.595.050	9.672.518.189.424	35,32%
2017	3.486.112.941.500	10.572.698.332.610	32,97%
2018	4.248.132.806.425	11.507.119.643.262	36,91%
2019	4.618.521.099.425	11.951.939.138.789	38,64%
Rata-rata			36,60%

Sumber : Sistem Informasi PAD Online © 2015-2019 Bidang Lahtabang

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat kita lihat bahwa kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah cukup tinggi karena dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mampu memberikan kontribusi dengan rata-rata sebesar 36,60%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 39,18% dan terkecil pada tahun 2017 sebesar 32,97%, namun kontribusi pajak kendaraan bermotor bagi pajak daerah mengalami penurunan pada tahun 2015 ke 2016 sebesar 3,86% dan pada tahun 2016 ke 2017 juga mengalami penurunan sebesar 2,35%. Dengan demikian dalam kurun waktu 5 tahun cenderung mengalami peningkatan kontribusi karena seberapa pun besar penerimaan pajak kendaraan bermotor yang disumbangkan bagi pajak daerah dapat berpengaruh bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah karena kontribusi pajak daerah juga merupakan salah satu yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pada hasil perhitungan dari tabel yang disajikan berikut ini:

Tabel 4.3

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

TAHUN	PAJAK DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KONTRIBUSI (%)
2015	7.515.078.178.624	7.590.362.073.026	99%
2016	9.672.518.189.424	9.762.198.571.025	99%
2017	10.572.698.332.610	10.654.128.041.223	99%
2018	11.507.119.643.262	11.658.922.480.156	99%
2019	11.951.939.138.789	12.112.540.689.298	99%
Rata-rata			99%

Sumber : Sistem Informasi PAD Online © 2015-2019 Bidang Lahtabang

Dari data pada tabel 4.3 diperoleh dengan perhitungan menggunakan rumus kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan data dari tabel 4.3 penerimaan pajak daerah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 5 tahun cenderung tetap stabil, pada tahun 2014-2018 kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata sebesar 99%. Hal tersebut membuktikan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang besar bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sehingga peningkatan ataupun penurunan pajak daerah pasti akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

dan akan didampingi pula dengan pertumbuhan persentase kontribusi pada tahun 2015-2019.

#### **4.3 Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Door To Door dan Sistem Collection Room**

Efektivitas penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor dapat diukur dengan menghitung jumlah yang bayar dengan membagi dengan jumlah penagihan yang diterbitkan/dilaksanakan oleh pihak Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor, pihak Badan Pengelola Pendapatan Daerah dibantu oleh UPPD (Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah) dari setiap kabupaten/kota yang terdiri dari 37 UPPD dan memiliki 10 UPPD pembantu di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara, Sistem penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah menggunakan sistem Door to Door (D2D) yang dilakukan melalui pengiriman SK-PKB kepada wajib pajak dan CR (Collection Room) yang dilakukan dengan cara menghubungi secara langsung nomor telepon wajib pajak guna meningkatkan wajib pajak yang membayarkan pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo. Untuk

mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui sistem penagihan D2D dan sistem penagihan CR dapat melalui perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah yang dibayarkan}}{\text{Jumlah yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus tersebut, apabila hasil yang didapat mendekati atau melebihi seratus persen (100%), maka sistem penagihan D2D ataupun CR dapat dikatakan sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 4.4  
Interpretasi Nilai efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.090.327

Berikut ini data hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui sistem penagihan D2D dan sistem CR di Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 4.5

Efektivitas Penagihan melalui Sistem Penagihan D2D  
Di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun	SKPKB terbit		SKPKB bayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal
2019	947.849	615.850.593.555	206.330	128.903.659.525	21,77%	20,93%

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.6

Efektivitas Penagihan melalui sistem CR  
Di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Objek janji bayar		Objek pajak bayar		Tingkat Efektivitas	
	Objek	Nominal	Objek	Nominal	Objek	Nominal
2019	69.039	97.166.940.158	25.717	35.140.433.500	37,25%	36,17%

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.4, hasil perhitungan tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor melalui sistem D2D tahun 2019 penerbitan SKPKB tercatat sebanyak 947.849 lembar dengan jumlah nominal sebesar Rp 615.850.593.555 dan realisasi pembayaran sebanyak 206.330 lembar SKPKB dengan jumlah nominal sebesar Rp 128.903.659.525. Jika dilihat dari persentase tingkat efektivitas jumlah objek memiliki persentase sebesar 21,77% dan dari jumlah nominalnya memiliki persentase sebesar 20,93% sedangkan berdasarkan tabel pengukuran efektivitas sistem penagihan D2D dengan cara mengirimkan SKPKB kepada wajib pajak pada tahun 2019, jika dilihat dari jumlah lembar dan nilai nominalnya tergolong kurang efektif.

Sedangkan berdasarkan tabel 4.5 terkait hasil perhitungan tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor melalui sistem CR tahun 2019 tercatat objek pajak yang janji bayar sebanyak 69.039 dengan jumlah nominal sebesar Rp 97.166.940.158 dan realisasi pembayaran sebanyak 25.717 objek pajak dengan jumlah nominal sebesar Rp 35.140.433.500. Jika dilihat berdasarkan tabel pengukuran tingkat efektivitas sistem penagihan CR , pada tahun 2019 dengan persentase dari jumlah obyek memiliki persentase sebesar 37,25% sedangkan berdasarkan jumlah nominalnya memiliki persentase sebesar 36,17% . Dari hasil persentase efektivitas penagihan melalui sistem CR masih tergolong kurang efektif.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Badan Pengelola Pendapatan Daerah menyatakan bahwa dengan adanya pengelolaan terhadap kedua sistem tersebut dianggap efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pada tahun 2019 tunggakan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan, karena pada tahun sebelumnya belum dilakukan pengelolaan terhadap kedua sistem tersebut dan tunggakan pajak justru mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga kedua hal tersebut dianggap saling berpengaruh.

#### 4.4 Perkembangan dan Penyebab Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah

Tunggakan pajak kendaraan bermotor merupakan jumlah pajak terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak, tunggakan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh bagi penerimaan pajak kendaraan bermotor, namun di Provinsi Jawa Tengah masih banyak ditemukan wajib pajak melakukan tunggakan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan data yang diperoleh dari pihak Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini data tunggakan pajak kendaraan bermotor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019:

Tabel 4.7  
Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2019

Tahun	Obyek	Tunggakan Pajak	% Kenaikan/ Penurunan
		Kendaraan Bermotor (Rp)	
2015	9.704.862	327.230.295.542	40,73%
2016	10.304.566	425.815.996.067	30,13%
2017	10.733.641	497.309.878.931	16,79%
2018	11.312.521	602.984.263.950	21,25%
2019	11.826.911	404.544.548.703	-32,90%
Jumlah	53.882.501	2.257.884.983.193	
Rata-rata		451.576.996.639	15,20%

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah, cut Off 31 Desember 2019

Berdasarkan tabel 4.7 di atas perkembangan tunggakan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2015-2018 cenderung mengalami kenaikan, peningkatan tunggakan pajak kendaraan bermotor tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2017. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -32,90% dan rata-rata tunggakan pajak kendaraan bermotor dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 15,20%. Pada tahun 2015-2019 jumlah tunggakan sebesar Rp 2.257.884.983.193 berasal dari berbagai Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah objek pajak sebanyak 53.882.501. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tunggakan pajak kendaraan bermotor cenderung meningkat yaitu wajib lupa membayar, wajib pajak sedang tidak memiliki uang, wajib pajak sengaja tidak mau membayar, dan wajib pajak tidak melaporkan perubahan status atas kepemilikan kendaraan bermotor. Dari berbagai penyebab tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan tunggakan pajak kendaraan bermotor dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pihak Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah juga memiliki target untuk meminimalkan tunggakan pajak kendaraan bermotor dengan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Dengan mendekatkan titik pelayanan.

Mendekati titik pelayanan yang dimaksud adalah dengan menambahkan titik pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan adanya samsat pembantu, samsat cepat (*drive thru*), samsat keliling, samsat gerai dan samsat siaga untuk daerah pedesaan. Tidak hanya itu Badan Pengelola Pendapatan Daerah pada tahun 2019 juga mulai merealisasikan layanan malam, layanan CFD, dan layanan pembayaran secara online menggunakan aplikasi Sak-Polle. Saat ini Pemerintah Provinsi sudah Jawa Tengah memiliki 212 titik pelayanan di berbagai wilayah Jawa Tengah.

2. Mengingatnkan wajib pajak.

Upaya meningkatkan wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo, hal tersebut dilakukan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan kegiatan sosialisasi dan promosi kepada wajib pajak mengenai pajak kendaraan bermotor untuk membantu wajib pajak yang kurang memiliki pemahaman terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor dan berbagai kesulitan lainnya yang dialami wajib pajak maupun dengan melalui media baik itu media cetak maupun media elektronik seperti pemasangan iklan, spanduk, baliho, leaflet, media sosial untuk mendorong wajib pajak agar taat membayarkan pajak kendaraan bermotor.

3. Mendatangi wajib pajak.

Mendatangi wajib pajak berkaitan dengan terlaksananya sistem penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor melalui sistem penagihan D2D (Door to Door) dengan mengunjungi langsung kepada wajib pajak serta memberikan SP-KPKB kepada wajib pajak secara langsung.

4. Menghubungi wajib pajak.

Upaya menghubungi wajib pajak ini berkaitan dengan terlaksananya sistem penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor dengan sistem penagihan CR (Collection Room) dengan menghubungi wajib pajak secara langsung melalui via telepon untuk mengingatkan wajib pajak.

5. Melakukan razia.

Razia ini adalah razia gabungan bersama unsur kepolisian dan jasa raharja untuk membuat wajib pajak menjadi merasa tidak nyaman dan akan terdorong untuk segera membayarkan pajak kendaraan bermotornya terutama wajib pajak yang melakukan tunggakan secara tidak langsung upaya razia ini bermaksud untuk memaksa wajib pajak yang belum membayarkan pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo.

6. Memberi penghargaan terhadap wajib pajak.

Pemberian penghargaan ini biasanya dilaksanakan dalam bentuk acara gebyar hadiah atau pemberian souvenir kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor namun dengan

syarat bernomor polisi Jawa Tengah, upaya tersebut dilakukan agar dapat mendorong wajib pajak agar semakin taat membayar pajak kendaraan bermotor.

Dari berbagai upaya diatas, seharusnya dapat berpengaruh untuk meminimalkan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Karena apabila upaya-upaya tersebut dapat berpengaruh bagi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan berpengaruh pula bagi perkembangan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

